

**SINERGITAS PENGELOLAAN PAJAK DAN ZAKAT DALAM
KEUANGAN PUBLIK ISLAM MENURUT MASDAR FARID MAS'UDI
DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Ilmu Ekonomi Islam



Oleh:

Wahyu Ramadani

1505026009

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2022

Nurudin, S.E., MM
NIP. 19900523 201503 1 004
Fita Nurotul Faizah, M.E
NIP. 19940503 201903 2 026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Wahyu Ramadani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, serta menjalankan perbaikan seperlunya, bersama dengan ini kami selaku pembimbing berpendapat bahwa naskah saudara :


Nama : Wahyu Ramadani
NIM : 1505026009
Judul : Senergitas Pengelolaan Pajak Dan Zakat Dalam Keuangan Public Islam
Menurut Masdar Farid Mas'udi Dan Undang-Undang Di Indonesia

Dengan ini kami mohon, kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Juni 2022

Pembimbing I



Nurudin, S.E., MM
NIP. 19900523 201503 1 004

Pembimbing II



Fita Nurotul Faizah, M.E
NIP. 19940503 201903 2 026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp. /Fax (024) 7601291, Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Wahyu Ramadani
NIM : 1505026009
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul : Sinergitas Pajak dan Zakat Pada Keuangan Publik Islam Menurut Masdar Farid
Mas'udi dan Undang-Undang di Indonesia

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal: 24 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir, guna memperoleh gelar sarjana (Strata satu/S1) dalam ilmu Ekonomi Islam.

Semarang, 24 Juli 2022

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Kartika Marella Vanni, S.S.T, M.E.
NIP. 199304212019032028

Fita Nurotul Faizah, M.E
NIP. 199405032019032026

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Singgih Muheramtohad, M.E.
NIP. 198210312015031003

Septiana Na'afi, M.S.I.
NIP. 198909242019032018

Pembimbing I

Pembimbing II

Nurudin, S.E., MM
NIP. 199005232015031004

Fita Nurotul Faizah, M.E
NIP. 199405032019032026



MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَإِنَّمَا اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh,

Allah sangat berat siksaan-Nya.

(QS. Almaidah [5] : 2)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT., yang telah menganugerahi kenikmatan, dan kekuatan yang tiada tara.

Shalawat serta salam penulis persembahkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW. yang kunantikan Syafaatnya. Dengan segala ketulusan hati skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibundaku tercinta Bapak Jamidan Sembiring dan Ibu Katina yang selalu merestuiiku semoga kebahagiaan dan kedamaian tetap menyertai Beliau berdua.
2. Adiku tercinta Didik Zamhari S, Suci Melani S. dan Maulana Azmi S yang selalu memberikan motivasi setiap aktivitasku.
3. Sahabat Karibku; Faizal Harahap, Muhammad Nazib, Yosef, Aliman Gayo, Wildan Ryadi, Abdul Rahman Is'ad dan Lilis Sugiharti yang telah memberikan motivasi dan membantu dalam bentuk materiel maupun spiritual, akhirnya Skripsi ini tersusun.
5. Saudaraku-Saudaraku semua yang di HIMSU (Himpunan Mahasiswa Sumatera Utara) memberikan motivasi kepada penulis
6. Teman-temanku Seangkatan Tahun 2015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
7. Almamater UIN Walisongo Semarang.
8. Civitas Akademika UIN Walisongo Semarang.
9. Pembaca Budiman

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi yang telah penulis selesaikan yang berjudul “SINERGITAS PENGELOLAAN PAJAK DAN ZAKAT DALAM KEUANGAN PUBLIK ISLAM MENURUT MASDAR FARID MAS’UDI DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA)” benar-benar karya penulis dan sama sekali tidak berisi materi tulisan orang lain ataupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informan yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan yang dilakukan sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku.

Kota Semarang, 15 Juni 2022

Deklarator,



WAHYU RAMADANI
NIM.1505026009

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surah Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	Estitikdiatas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ž	zettitik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	esdan ye
ص	<i>Śād</i>	Ş	estitik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	tetitik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z	set titikdibawah
ع	<i>'Ayn</i>	...=...	komaterbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El

م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	Ditulis	<i>muta_āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>_iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمةالله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاةالفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal pendek

__ا__	Fathah	Ditulis	A
__ا__	Kasrah	Ditulis	I
__و__	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal panjang:

Fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	A
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawumati	Ditulis	U
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal rangkap:

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawumati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l"(el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
--------	---------	-----------------

الشمش	Ditulis	<i>asy-Syams</i>
-------	---------	------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Zakat dan Pajak merupakan dua sumber pendanaan penting bagi negara. Keduanya berfungsi untuk memecahkan masalah ekonomi dan mengurangi kemiskinan di masyarakat. Namun pada kenyataannya fungsi zakat dan pajak belum dapat optimal. Baznas dan laz sebagai perpanjangan tangan pemerintahan dalam mengelola zakat belum bisa maksimal dalam penghimpunan dana zakat maupun pajak. Meskipun sifat pajaknya tidak khusus untuk orang miskin, tetapi juga untuk orang kaya, namun nyatanya keberadaan pajak belum mampu mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan solusi untuk mensinergitaskan zakat dan pajak dalam rangka meningkatkan pemungutan zakat dan pajak. Dengan bersinergitasnya zakat dan pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dan pajak yang pada akhirnya dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan.

Dalam hal ini pengelolaan zakat dan pajak dapat di sinergitas dengan pengelolaan zakat itu untuk kesejahteraan masyarakat sedangkan pendapatan pajak itu di gunakan untuk pembanguna infrastruktur jadi dengan demikian aka nada sinergitas yang nyata bagi pembangunan ekonomi khususnya di keuangan public Islam. Pembangunan ekonomi yang khusus di keuangan public ini dapat diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mengatas kesenjangan ekonomi yang terjadi dimasyarakat, untuk pembangunan infrastruktur diharapkan dapat merata kesemua kalangan dapat menikmatinya.

Kata kunci : Zakat, Pajak, Sinergitas.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi 'alamin, segala puji bagi Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta ridha-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "SINERGITAS PENGELOLAAN PAJAK DAN ZAKAT DALAM KEUANGAN PUBLIK ISLAM MENURUT MASDAR FARID MAS'UDI DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., sebagai suritauladan terbaik bagi umatnya, yang selalu diharapkan syafaat beliau di dunia dan di akhirat nanti.

Bersamaan dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penyusun ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan FEBI UIN Walisongo Semarang dan sebagai Dosen Wali saya.
3. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan sebagai Dosen Pembimbing II yang mana telah banyak memberikaan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen FEBI UIN Walisongo Semarang yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk saya.

Semarang, 15 Juni 2022

Penulis

WAHYU RAMADANI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
MOTTO	IV
PERSEMBAHAN	V
DEKLARASI	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	VII
ABSTRAK	XI
KATA PENGANTAR	XII
DAFTAR ISI	XIII
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	5
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	5
D. MANFAAT PENELITIAN.....	6
E. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
F. METODE PENELITIAN	8
1. Jenis Penelitian	8
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	10
BAB II KONSEP PAJAK DAN ZAKAT DALAM KEUANGAN PUBLIK ISLAM	
A. KONSEP PAJAK	11
1. Pengertian Pajak.....	11
2. Jenis-jenis Pajak.....	12
3. Asas-asas Pemungutan Pajak.....	15
4. Cara-cara Pemungutan Pajak	16
B. KONSEP ZAKAT	17
1. Pengerian Zakat	17

2. Dasar Hukum Pembayaran Zakat	18
3. Subjek Zakat dan Ketentuannya	20
4. Objek Zakat	21
C. KONSEP SINERGI.....	24

BAB III KONSEP PAJAK DAN ZAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DAN PERSPEKTIF MASDAR FARID MAS’UDI

A. PAJAK DAN ZAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG DI INDONESIA.....	25
1. Konsep dan Implementasi Pajak.....	25
2. Konsep dan Implementasi Zakat.....	30
B. PAJAK DAN ZAKAT MENURUT MASDAR FARID MAS’UDI	33
1. Biografi dan Karya Masdar Farid Mas’udi.....	33
2. Perspektif Masdar Farid Mas’udi tentang Sinergitas Pajak dan Zakat	35

BAB IV ANALISIS PAJAK DAN ZAKAT MENURUT MASDAR FARID MAS’UDI DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

A. PERBEDAAN KONSEP PAJAK DAN ZAKAT MENURUT MASDAR FARID MAS’UDI DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA.....	44
B. DASAR DAN TUJUAN KEWAJIBAN PAJAK DAN ZAKAT MENURUT MASDAR FARID MAS’UDI DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA.....	47
C. IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PAJAK DAN ZAKAT DI INDONESIA.....	49

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	53
B. SARAN.....	54

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa sekarang, berkaca pada model pengelolaan pajak dan zakat di beberapa Negara mayoritas penduduk muslim, formula pajak dan zakat masih memerlukan pembenahan-pembenahan untuk mencapai upaya sinergitas pengelolaan yang maksimal. Di Indonesia, misalnya, sinergitas antara pajak dan zakat masih diupayakan solusi yang tepat dengan beberapa kali melakukan penambahan pada aturan-aturan perundang-undangan, implikasinya terhadap perekonomian khususnya di Indonesia dan model aplikasi pajak dan zakat di Negara-negara muslim yang lain. Dalam sistem keuangan public islam, pajak dan zakat harus di posisikan sebagai penerimaan yang berbeda secara prinsip namun memiliki kesamaan tujuan. Tercapainya tujuan dalam penyelenggaraan sebuah Negara adalah untuk kesejahteraan masyarakat (public) pada sinergitas yang baik antara pengelolaan pajak maupun zakat.

Dalam agama islam kita kenal zakat, yaitu salah satu rukun Islam yang lima. Pada hakikatnya zakat adalah bagian tertentu yang ada pada harta seseorang yang beragama Islam yang wajib di keluarkan atas perintah Allah Swt untuk kepentingan orang lain menurut kadar yang telah di tentukan. Zakat dikeluarkan dengan tujuan untuk membersihkan harta si pemiliknya kemudian sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan.¹

Zakat pada hakikatnya adalah bagian tertentu yang ada pada harta seorang muslim yang wajib dikeluarkan atas perintah Allah SWT untuk kepentingan orang lain menurut kadar yang ditentukan-Nya.² Kemudian dalam peraturan Negara kita ada kewajiban seperti zakat yang disebut dengan pajak. Pajak merupakan kewajiban material bagi warga

¹ Yuli Afriyandi, *Sinergitas Pajak dan Zakat dalam Keuangan Publik Islam, Rasial*, 1(2), 2014

² *Ibid.*

negaranya untuk dibayar menurut ukuran yang telah ditentukan mengenai kekayaan dan pribadi seorang dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Kedua hal tersebut tidak bisa kita pisahkan. Kita tidak bisa melaksanakan salah satu dari kedua hal tersebut, artinya dua-duanya harus kita penuhi. Apabila kedua hal tersebut telah kita penuhi sesuai ketentuan, baru kita bisa disebut umat beragama Islam yang taat pada ajaran Islam dan sekaligus warga Negara yang bertanggung jawab dan patuh terhadap pemimpin.

Pajak dan zakat sebetulnya hanya salah satu instrumen dalam pembahasan keuangan public (public finance) atau keuangan public Islam. Karena keuangan public fokusnya lebih khusus mengenai pendapatan dan belanja pemerintahan. Pajak dan zakat merupakan salah satu instrumen pendapatan pemerintahan. Dalam kitab al-Amwal karya Abu Ubayd, zakat dikategorikan sebagai salah satu sumber pendapatan public dan salah satu jalan pembiayaan public memainkan peran khas dalam keuangan public.³ Sebagai zakat sebagai salah satu sumber pendapatan public, di zaman Nabi, pajak (jizyah dan kharaj) juga menjadi pendapatan public yang dikelola oleh khalifah (pemimpin) untuk kepentingan public. Makna public disini tidak hanya dibatasi kepada public muslim seperti dalam konsep zakat tapi public mengacu kepada makna public secara umum dengan mengesampingkan afiliasi keagamaan.

Pengelolaan pajak (jizyah) sudah dilakukan sejak zaman Nabi SAW dan berlanjut hingga sekarang. Cuma yang membedakan itu kalo zaman dulu yang wajib membayar pajak (jizyah) yaitu non muslim. Pratik pengumpulan pajak (jizyah dan kharaj) pada zaman Nabi SAW dilakukan oleh para amil yang memiliki dua peran ganda, sebagai pengumpul zakat dan pajak sekaligus. Kebijakan ini terus berlanjut pada masa pemerintahan Khulafa Al-Rasyidin, pembangunan dasar-dasar sistem perpajakan mulai terjadi ketika dan setelah pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Reformasi dan penataan ulang sistem perpajakan setelah sekian lama rusak, terjadi pada

³ *Ibid.*

pemerintahan khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Dibawah kekhalifahan Umar, sistem kebijakan fiscal Islam mengalami kesuksesan. Praktik di Indonesia, terdapat dualism pajak dan zakat yang bertujuan sama yaitu mensejahterakan umat.⁴ Hal ini menjadi beban disaat tertentu.

Diskusi mengenai hubungan zakat dan pajak nampaknya telah dimulai sejak masa-masa awal pengembangan Islam itu terjadi takkala pasukan muslimin baru berhasil menaklukan irak. Khalifah Umar, atas saran-saran pembantunya memutuskan untuk tidak membagi harta rampasan perang, termasuk tanah bekas tanah taklukan.⁵ Tanah-tanah yang direbut dengan jalan perang menjadi milik kaum muslimin. Semetara tanah yang ditaklukan dengan perjanjian damai tetap dianggap milik penduduk setempat. Konsejuansinya, penduduk diwilayah tersebut diwajibkan membayar pajak (kharaj), bahkan sekalipun pemiliknya telah memeluk ajaran Islam. Inilah kiranya yang menjadi awal berlakunya pajak bagi kaum muslimin diluar zakat. Penarikan pajak diluar zakat selanjutnya terus berlangsung meski dengan alasan yang berbeda-beda. Seiring berjalanyan waktu, hubungan zakat dan pajak menjadi terkait. Dimulai dengan kemunduran kaum muslimin, penjajahan Eropa, dan hegemoni peradaban Barat sehingga hukum-hukum syar'I semakin ditinggalkan, dan sebaliknya hukum-hukum Barat buatan manusia diutamakan. Akibatnya muncul pertanyaan: Wajibkah kaum muslimin membayar zakat sementara ia telah membayar pajak, padahal sebenarnya pajak tidak mempunyai hubungan keterkaitan langsung dengan keyakinan agama. Oleh sebab itu antara zakat dan pajak tidaklah bisa dipersamakan, sehingga muncul perdebatan tentang kewajiban membayar zakat setelah pajak ataupun sebaliknya.⁶

Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Mulai tahun 2001 sebenarnya para pembayar zakat penghasilan (zakat mall) sudah dapat menjadikan jumlah zakat yang dibayar

⁴ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 7

⁵ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah menurut Hukum Syara dan Undang-Undang*, (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2006), hlm. 69

⁶ Yuli Afriyandi, *Sinergitas Pajak dan Zakat dalam Keuangan Publik Islam, Rasial*, 1(2), 2014

sebagai factor pengurang atas Penghasilan kena Pajak (PKP) dari Pajak Penghasilan Ini adalah langkah awal yang baik, walaupun langkah ini belumlah cukup karena zakat bukan hanya ada pada penghasilan kena pajak tapi meliputi banyak hal yang di antaranya justru oleh pemerintah tidak dikenakan pajak, tapi merupakan sesuatu yang zakatnya sangat ditekankan dalam Agama. Sebagai misal adalah zakat hasil pertanian, dan zakat hewan ternak. Namun demikian, Pemerintah secara tidak langsung menghargai zakat sebagai salah satu kewajiban (rukun) bagi yang beragama Islam Untuk mendorong sekaligus mengingatkan bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanakan. Peranan Pajak pemerintah kas Negara, secara bersamaan muncul sebuah kesadaran umat akan peranan zakat. Dua hal ini menuntut pengelolaan yang tepat. Manajemen yang buruk terhadap kenyataan ini tentu akan menimbulkan efek yang kontra produktif dalam pembangunan nasional. Setidaknya sejak Tahun 1990-an pembalasan eksistensi, pada aspek ini diskusi berkembang dari persoalan eksistensi sampai posisi pajak dan zakat. Seperti salah satu pendapat yang mendudukan keduanya dalam hubungan substitusi. Menurut pendapat Umar Bin Khatab, pajak dan zakat dapat saling menggantikan dan saling menghapus kewajiban. Umat Islam yang sudah membayar pajak tidak perlu membayar zakat dan sebaliknya. Problem dari pendapat ini adalah tidak tersedianya alat legislasi yang mendukung pendapat ini.

Umat Islam di Indonesia khususnya dan juga di Negara-negara Islam lainnya (Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Mesir) menghadapi masalah yang aktual mengenai pajak dan zakat. Yaitu, seandainya umat Islam di Negara yang pemerintahannya tidak menangani langsung pengelolaan zakat, seperti Indonesia, dan pemerintah memungut pajak yang jumlahnya melebihi jumlah zakatnya, tetapi pemerintah menggunakan sebagian pajak itu untuk semua sebagian dari delapan pos penggunaan zakat yang dapat diketahui lewat GBHN, Pelita dan APBN. Maka apakah pembayaran zakatnya bisa diniatkan sebagai

pembayaran zakatnya, atau haruskah dicari jalan keluar lain untuk menghindari *double duties*.⁷

Dalam hal ini pengelolaan zakat dan pajak dapat di sinergitas dengan pengelolaan zakat itu untuk kesejahteraan masyarakat sedangkan pendapatan pajak itu di gunakan untuk pembanguna infrastruktur jadi dengan demikian aka nada sinergitas yang nyata bagi pembangunan ekonomi khususnya di keuangan public Islam. Pembangunan ekonomi yang khusus di keuangan public ini dapat diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mengatas kesenjangan ekonomi yang terjadi dimasyarakat, untuk pembangunan infrastruktur diharapkan dapat merata kesemua kalangan dapat menikmatinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tajuk “Sinergitas Pengelolaan Pajak dan Zakat dalam Keuangan Publik Islam Menurut Masdar Farid Mas’udi dan Undang-Undang di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan penjabaran-penjabaran dalam latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apa perbedaan yang mendasar antara pajak dan zakat menurut Masdar Farid Mas’udi dan Undang-Undang di Indonesia?
2. Apa dasar dan tujuan kewajiban pajak dan zakat menurut Masdar Farid Mas’udi dan Undang-Undang di Indonesia?
3. Bagaimana pengelolaan pajak dan zakat di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berlandaskan latar belakang penelitian dan rumusan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, tujuan dan manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Menemukan Perbedaan antara Pajak dan Zakat Menurut Perspektif Masdar Farid Mas’udi dan Undang-Undang di Indonesia

⁷ M. Djamel Doa, *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), h. 54

2. Mengetahui Dasar dan Tujuan Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Undang-Undang di Indonesia
3. Mengetahui Pengelolaan Pajak dan Zakat di Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoretis bagi para praktisi akademik yang menjalankan studinya, dan berdampak positif bagi kemajuan pembangunan ekonomi di bidang keuangan publik Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

- (1) Penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan sumbangan kepada Khazanah keilmuan pada bidang fizih dan zakat
- (2) Penelitian ini sebagai informasi dan referensi bagi penelitan mendatang serta memperluas wawasan khususnya tentang zakat dan pajak bagi pembaca serta penulis sendiri
- (3) Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

2. Manfaat praktis

- 1) Penelitian ini sebagai literature atau rujukan bagi mahasiswa/I baik itu lingkungan UIN Walisongo Semarang ataupun universitas lainnya dalam hal penelitan yang akan datang
- 2) Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pajak dan zakat dalam keuangan public khususnya di Indonesia
- 3) Sebagai bahan masukan serta informasi bagi masyarakat luas

E. Tinjauan Pustaka

Salah satu fungsi tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah untuk membandingkan mengenai penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sehingga tidak terjadinya tumpang tindih atau pengulangan penelitian. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitan ini adalah penelitan yang dilakukan oleh:

1. Yuli Afriyandi, staf pengajar STAI Al-Muhsin, tahun 2014 dengan judul “Sinergitas pajak dan zakat dalam keuangan public islam”. Tujuan dari jurnal artikel ini adalah untuk mengetahui sudah sampai mana sinertuas pajak dan zakat yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan ada keselaran pajak dan zakat dapat membantuuntun membangun ekonomi masyarakat dan untuk membangun perekonina public di Indonesia, bedanya punulisan Yuli Afriyandi ini dengan penulis adalah tulisan Yuli Afriyandi jurnal ekonimi sedang penulis ini skripsi yang meneliti tukuasan tersebut.
2. Moh.Abdur Rohman Wahid, Program pasca sarjana Ekonomi syariah IAIN Purwokerto, tahun 2016 dengan judul “Intergitas pajak dan zakat diIndonesia perspektif hukum islam dan hukum positif”. Tujuan dari penelitian ini adalah zakat adalah upaya untuk mewujudkan keadilan sosial (social justice), sama tujuannya dengan pembentukan sebuah pemerintahan sebab, sejarah telah menunjukkan bahwa zakat bersama pajak (juzyah dan kharaj) telah menjadi kewajiban setiap anggota masyarakat dan sekaligus menjadi sumber keuangan yang amat pontesial bgi Negara dan pemerintah (baitul mal atau state institution) dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian , political elite, menempati posisi penting dalam rangka merealisasikan misi dan tujuan ajaran zakat. Perbedaan penulisan saya dan Moh. Abdru Rohman Wahid itu penelitan saya hanya mengkaji kembali apa dan bagaimana intergritas zakat dan pajak apabila di sinegitaskan.
3. Liliyani, mahasiswa fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung, tahun 2018 dengan judul “Kewajiban penyatuan pajak dan zakat dalam pandangan Didin Hafidudin dan Masdar Farid Mas’udi” tujuan darai penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana sudut pandang Didin dan Masdar tetntang penyatuan pajak dan zakat. Selain itu Didin dan Masdar juga menyetujui adanya zakat sebagai pengurang pajak agar tidak adanya yang merasa terbebani atas kedua kewajiban tersebut. Dengan melihat zakat sebagai keharusan yang wajib bagi umat Islam dan pajak sebagai keharusan atas ulil amri. Liliyani melihat pajak dan zakat dari

perspektif Didin dan Masdar sedangkan penulis melihat dari sudut pandang undang-undang dan Masdar Farid Mas'udi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk menghindari dan untuk memahami suatu permasalahan agar hasil penelitian yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan, maka perlu bagi seorang peneliti menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian. Penelitian ini berjenis penelitian perpustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan menggunakan literatur berupa buku-buku, catatan, dan yang bersumber dari perundang-undangan, serta karya ilmiah seperti; artikel-artikel, dan jurnal-jurnal yang berkenaan dengan materi pembahasan yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data informasi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif-komparatif, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarannya, secara sistematis. Dalam hal ini, penelitian ini hendak mendeskripsikan pandangan Masdar Farid Mas'udi dan Undang-Undang di Indonesia tentang sinergitas pajak dan zakat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan cara-cara yang digunakan dalam pengakumulasi suatu data. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sehingga metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah telaah dokumen.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Telaah dokumen dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi tentang data dan fakta yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian, baik dari sumber dokumen yang

dipublikasikan atau tidak dipublikasikan, buku-buku, jurnal ilmiah, website, dan lain-lain.⁸ Dalam hal ini, peneliti memperoleh data-data dari penelitian yang didapat melalui buku-buku dan karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan pajak dan zakat.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan, artinya memberikan makna, menjelaskan pola, dan mencari hubungan antara berbagai konsep. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan dalam memberikan intrtprestasi data yang diperoleh.⁹

Analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelokasi, sampai penulisan hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta penarikan kesimpulan data verifikasi (conclusion drawing/verification).

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses berfikir yang memerlukan wawasan tinggi. Reduksi data juga berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola serta membungkan yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambaha jika diperlukan.¹⁰

b. Display data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (display) data. Penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin

⁸ Tim Fakultas Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: Basscom, 2014), hlm. 23

⁹ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1992), hlm. 26

¹⁰ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 221

mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (flow chart) dan lain sejenisnya. Penyajian data dalam bentuk-bentuk tersebut akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.¹¹

c. Verifikasi data

Langkah analisis data kualitatif berikutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan pengetahuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih abu-abu sehingga diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.¹²

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam menyusun penelitian ini terbagi ke dalam lima bab, yaitu:

Bab I, merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

Bab II, menjelaskan tentang beberapa pokok teori yang berkaitan dengan keuangan public yang focus membahas tentang pengelolaan pajak dan zakat secara perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Undang-Undang.

Bab III, menjelaskan perspektif Masdar Farid Mas'udi dalam sinergitas pengelolaan pajak dan zakat di keuangan public islam dan menurut Undang-undang di Indonesia tentang pengalolaan zakat dan pajak.

Bab IV, memaparkan hasil dari perspektif Masdar Farud Mas'udi tentang sinergitas pengelolaan pajak dan zakat apakah cocok dengan perundang-undangan di Indonesia.

Bab V, berisi penutup, yang menjelaskan kesimpulan sebagai dari penelitian dan saran-saran.

¹¹ *Ibid, hlm. 221*

¹² *Ibid, hlm. 223*

BAB II

KONSEP PAJAK DAN ZAKAT

DALAM KEUANGAN PUBLIK ISLAM

A. Konsep Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.¹³

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.¹⁴

¹³ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/15/190000669/pajak-arti-sejarah-dan-fungsinya?page=all>

¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,

Menurut Waluyo (2009:2), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut oleh negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
3. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
4. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
5. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila daripemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum.

2. Jenis-jenis Pajak

a. Berdasarkan Golongan

1) Pajak Langsung

Adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh

Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, yang dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu, baik masa pajak maupun tahun pajak.

2) Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam pajak ini, beban pajak digeser dari produsen atau penjual kepada pembeli atau konsumen. Karena pergeserannya ini searah dengan arus barang, yaitu dari produsen ke konsumen, maka pergeserannya dinamakan sebagai pergeseran ke depan (*forward shifting*).

b. Berdasarkan Sifat

1) Pajak Subyektif

Adalah pajak yang memperhatikan kondisi /keadaan Wajib Pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu gaya pikul. Gaya pikul adalah kemampuan Wajib Pajak memikul pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum, contoh: Pajak Penghasilan.

2) Pajak Obyektif

Adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Jadi dengan perkataan lain pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan objeknya saja.

c. Berdasarkan Pemungutan Pajak

1) Pajak Pusat atau Pajak Negara

Adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat ini diatur

dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak pusat atau pajak negara yang berlaku saat ini adalah:

- a) Pajak Penghasilan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
 - b) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
 - c) Pajak Bumi dan Bangunan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
 - d) Bea Meterai, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985.
 - e) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang diatur dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000.
- 2) Pajak Daerah

Adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri atas lima jenis pajak daerah provinsi dan sebelas jenis

pajak daerah kabupaten atau kota.

- a) Pajak Daerah Provinsi, meliputi Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok.
- b) Pajak Daerah Kabupaten/Kota, meliputi Pajak Hotel; Pajak Restoran; dan Pajak Hiburan.

3. Asas-asas Pemungutan Pajak

Adam Smith menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

a. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbang uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

b. *Certainty*

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*). Penetapan pajak tidak ditentukan secara sewenang-wenang, melainkan adanya kepastian hukum yang diutamakan mengenai Subjek Pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Convenience of Payment*

Kapan Wajib Pajak harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat yang sedekat dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan atau keuntungan yang dikenakan pajak. Sebagai contoh pada saat Wajib Pajak memperoleh gaji. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.

d. Economic of Collections

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang harus dipikul oleh Wajib Pajak. Pemungutan pajak hendaknya dilakukan seefisien mungkin. jangan sampai biaya pemungutan pajak melebihi penerimaan pajak itu sendiri.

4. Cara-cara Pemungutan Pajak

a. Self-assessment

Self assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam tata cara ini kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas masyarakat sendiri, yang wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang

Tata cara ini berhasil dengan baik, kalau masyarakat sendiri mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi. Ciri-ciri *self-assessment* adalah terdapatnya kepastian hukum, sederhana penghitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil, merata, penghitungan pajak dilaksanakan oleh wajib pajak.

b. Official Assessment

Official assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang aparaturnya menentukan sendiri (di luar wajib pajak) jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada pada aparaturnya. Sistem ini akan berhasil dengan baik kalau aparaturnya baik kualitas maupun kuantitasnya telah memenuhi kebutuhan.

c. *Withholding System*

Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh seorang wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

B. Konsep Zakat

1. Pengerian Zakat

Zakat ditinjau dan segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al barakatu "keberkahan", al namaa 'pertumbuhan dan perkembangan', ath-thaharatu "kesucian, dan ash-shalahu 'keberesan'.¹⁵ Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dan harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.¹⁶

Hubungan antara pengeruan zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik) Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah 103 dan surah ar Ruum. 39.

سَدَكُنْ صَلَاتِكَ إِنَّ ۖ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتَزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُدْ
عَلَيْمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ ۖ لَهُمْ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Surah at-Taubah 103).

¹⁵ Majma Lughah al-‘Arabiyyah, al Mu’jam al-Wasith, (Mesir : Daar el-ma’arif, 1972), Juz 1 hal 396.

¹⁶ Ibid, hal 396.

مِنْ آتَيْتُمْ وَمَا ۖ اللَّهُ عِنْدَ يَرْبُؤُ فَلَا النَّاسِ أَمْوَالٍ فِي لِيَرْبُؤَ رَبًّا مِنْ آتَيْتُمْ وَمَا
الْمُضْعِفُونَ هُمْ فَأَوْلَئِكَ اللَّهُ وَجْهَ تُرِيدُونَ زَكَاةٍ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (surah ar Ruum. 39).

2. Dasar Hukum Pembayaran Zakat

Zakat merupakan rukun Islam ketiga sesudah syahadat dan shalat. Apabila dapat dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, zakat dapat menjadi sumber penerimaan yang potensial guna menunjang suksesnya pembangunan nasional, terutama di bidang Maltuf agama dan ekonomi, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Zuhdi 1994).

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar wajibnya melaksanakan zakat dalam Al-Qur’an di antaranya QS. al-Taubah [9]: 60, 103, al-Dzariyat [51]: 19, al-Baqarah [2]: 245, 261, 267, dan QS. Maryam [19]: 31. Di samping di dalam Al-Qur’an, terdapat beberapa hadis Nabi saw. tentang kewajiban zakat, antara lain sebagai berikut:

بعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن فقال ادعهم إلى ۖ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي
شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس
صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم توحيد
من أغبياتهم وترد على فقرائهم

“Dari Ibnu Abbas ra, bahwa Nabi saw telah mengutus Mu’adz (bin Jabal) ra ke Yaman. Nabi saw bersabda: Serulah (ajaklah) mereka untuk mengakui bahwa tidak ada tuhan selain dan bahwa saya (Muhammad) adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, maka beritahulah mereka

bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka telah menerima itu, maka beritahulan mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta mereka; yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.” (al-Bukhari 1987).

فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان من سره أن يفتقر قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئاً أبداً ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي ينظر إلى رجل من أهل الجنة فليُنظر إليه هذا

“Dari Abu Hurairah bahwa seorang Arab dusun datang kepada Rasulullah saw. dan bertanya: Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal yang jika aku lakukan aku akan masuk surga! Beliau menjawab: Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya, mendirikan shalat yang diwajibkan, menunaikan zakat yang diwajibkan, dan puasa Ramadhan. Dia berkata: Demi yang jiwaku berada dalam genggamannya, aku sama sekali tidak akan menambah dan mengurangnya. Ketika dia pergi, Nabi saw bersabda: Barangsiapa yang ingin melihat salah seorang penduduk surga maka lihatlah orang ini.” (Muslim 1972).

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان

"Dari Ibnu Umar ra, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Islam didirikan atas lima sendi: mengakui bahwa tidak ada tuhan (yang hak) selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan." (al-Bukhari 1987).

Ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw di atas menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat, dan zakat tersebut merupakan salah

satu dari rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim.

3. Subjek Zakat dan Ketentuannya

a. Zakat Fitrah

Zakat nafs (jiwa) atau disebut dengan zakat fitri / fitrah. Zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,7 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah muazzaki bersangkutan seperti halnya beras, sagu, dan sejenisnya.¹⁷

Zakat fitrah telah disyariatkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ketentuan disyariatkannya zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri. Pemberian zakat fitrah sendiri dimaksudkan untuk membahagiakan hati para fakir miskin pada hari raya Idul Fitri, dan membersihkan dosa-dosa yang mungkin ada ketika seseorang melaksanakan puasa Ramadhan agar orang tersebut benar benar kembali pada keadaan fitrah dan suci seperti ketika dilahirkan ke dunia.

b. Zakat Maal

Zakat harta benda, atau disebut juga zakat maal. Pembagian zakat maal sendiri terdiri kedalam beberapa jenis, seperti zakat penghasilan, zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat emas dan banyak lagi lainnya. Perhitungan zakat ini berbeda-beda tergantung dari jenis harta benda yang diwajibkan zakatnya.¹⁸

Menurut syariat, maal merupakan kepemilikan barang atau sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya. Sebagai contoh maal yaitu rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lainnya. Sedangkan barang atau Sesuatu yang dapat dimiliki tetapi manfaatnya dapat diambil seperti udara dan sinar matahari tidak disebut sebagai maal.¹⁹

¹⁷ Hudaifah, Ahmad dkk. "Sinergi pengelolaan Zakat di Indonesia". (Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2020). Hal.3

¹⁸ Ibid. hal 3

¹⁹ Ibid. hal 4

4. Objek Zakat

Pertama, harta yang digunakan untuk berzakat didapatkan dengan cara baik dan yang halal. Artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah SWT tidak akan menerimanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah: 268 dan 188 serta an-Nisa': 29.

مِنْ لَكُمْ آخَرَ جَدًّا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيِّبَاتٍ مَنْ أَنْفَقُوا آمَنُوا الَّذِينَ آتَاهَا يَا
تُغْمِضُوا أَنْ إِلَّا بِأَخْذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ أَخْبِيثَ تَيْمَمُوا وَلَا ۗ الْأَرْضِ
حَمِيدٌ غَنِيٌّ اللَّهُ أَنْ وَعَلِمُوا ۗ فِيهِ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”(al-Baqarah ayat 268).

فَرِيقًا لِيَتَأْكُلُوا مِنْهُ مِمَّا بَدَلُوا بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ أَشْرَاقًا يَخْتَصِمُونَ
تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِنَّمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِنْ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”(surah al-Baqarah ayat 188).

Kedua, harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk di kembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan, baik dilakukan sendiri mau pun bersama orang atau pihak lain. Harta yang tidak berkembang atau tidak

berpotensi untuk berkembang, maka tidak dikenakan kewajiban zakat Kuda untuk berperang atau hamba sahaya, di zaman Rasulullah saw termasuk harta yang tidak produktif. Karena nya tidak menjadi sumber atau obyek zakan. Dalam sebuah hadits riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah," Rasulullah saw bersabda yang artinya “Tidaklah wajib sedekah (zakat) bagi seorang muslim yang memiliki hamba sahaya dan kuda.”

Ketiga, milik penuh, yaitu harta tersebut berada di bawah kon trol dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut se bagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain, dan ia dapat menikmatinya. Adapun yang menjadi alasan penetapan syarat ini, adalah pe netapan kepemilikan yang jelas (misalnya harta kamu atau harta mereka) dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang berkaitan dengan zakat. Misalnya, firman Allah dalam surah al Ma'aarij: 24-25 dan surah at-Taubah: 103:

مَعْلُومٌ حَقٌّ أَمْوَالِهِمْ فِيهِ وَالَّذِينَ

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu,” (surah al Ma'aarij: 24).

وَالْمَخْرُومِ لِلسَّائِلِ

“Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),” (Surah al Ma'aarij: 25).

Keempat, harta tersebut, menurut pendapat jumhur ulama, harus mencapai nishab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Contohnya nishab zakat emas adalah 85 gram, nishab zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor, dan sebagainya. Sedangkan, Abu Hanifah berpendapat bahwa banyak atau sedikit hasil tanaman yang tumbuh di bumi, wajib dikeluarkan zakatnya," jadi tidak ada nishab. Adapun yang menjadi alasan Jumhur Ulama adalah berbagai hadits yang berkaitan dengan standar minimal kewajiban zakat. Misalnya Hadits riwayat Imam Bukhari dari Abi Said bahwa Rasulullah saw bersabda, yang artinya “Tidak wajib sedekah (zakat) pada tanaman kurma yang kurang dari lima ausaq.

Tidak wajib sedekah (zakat) pada perak yang kurang dari lima awaq. Tidak wajib sedekah (zakat) pada unia yang kurang dari lima ekor.”

Kelima, sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, harus sudah berada atau dimiliki atau pun diusahakan oleh muzakki dalam tenggang waktu satu tahun. Contohnya tenggang waktu antara Muharram 1421 H sampai dengan 1422 H. Inilah yang disebut dengan persyaratan al-haul. Hal ini, misalnya sejalan dengan sebuah hadits riwayat Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah saw bersabda, yang artinya “Jika Anda memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu waktu satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak lima dirham. Anda tidak punya kewajiban apa-apa sehingga Anda memiliki dua puluh dinar dan telah berlalu waktu satu tahun, dan Anda harus ber zakat sebesar setengah dinar. Jika lebih, maka dihitung berdasarkan kelebihanannya. Dan tidak ada zakat pada harta sehingga berlalu waktu satu tahun.”

Keenam, Sebagian ulama mazhab Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain, zakai dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup. Adapun yang menjadi alasannya adalah firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah: 219:

وَمَذَافِعَ كَبِيرٍ إِذْ فِيهِمَا قُلٌّ ۖ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرِ عَنِ يَسْأَلُونَكَ
 قُلْ يُذْفِقُونَ مَاذَا يَسْأَلُونَكَ ۖ نَفَعِهِمَا مِنْ أَكْبَرٍ وَإِنَّهُمَا لِلنَّاسِ
 تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ الْآيَاتِ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ ۖ الْعَفْوَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”(surah al-Baqarah: 219)

C. Konsep Sinergi

Konsep Integrasi pajak dan zakat ini juga sebenarnya sudah lama ditawarkan Masdar F. Mas'udi dalam *Agama Keadilan* (1991). Menurutnya, pemisahan lembaga zakat dan pajak adalah suatu hal yang sesat dan menyesatkan karena konsep zakat merupakan konsep pajak. Zakat identik denganruhnya dan pajak sebagai badannya. Zakat dan pajak ibarat raga yang Bersama-sama embodied. Jadi, bagi Muslim, pajak berfungsi sebagai zakat, maka bagi non-Muslim pajak itu adalah pajak.²⁰

Umat Islam yang telah membayar pajak, menurut Masdar tidak wajib lagi membayar zakat. Hal itu kalau pajak yang dibayarkan itu telah diniatkan sebagai zakat. Hal ini karena secara batin zakat adalah komitmen spiritual manusia kepada Tuhannya, sedangkan secara lahir, zakat itu merupakan pajak yang merupakan komitmen sosial sesama manusia. Oleh karena itu, orang yang membayar pajak harus diniati membayar zakat. Dengan demikian dua kali pengeluaran (double tax) yang selama ini menjadi permasalahan klasik di masyarakat akan terselesaikan.

Masdar mengkritik praktik zakat selama ini yang dinilainya memiliki tiga kelemahan dasar: Pertama, kelemahan pada segi filosofi atau epistemologinya. Kelemahan ini ditandai oleh tidak adanya pandangan sosial yang mendasari praktik zakat, alias dogmatis sosial.

Konsep zakat dalam ajaran Islam merupakan kewajiban yang kini dikenal sebagai pajak. Islam datang dan menawarkan konsep pajak sebagai (bernama) zakat. Pajak dalam makna zakat dalam pandangan Islam bukan untuk penguasa atau negara tetapi untuk rakyat kecil. Dalam konteks pajak sebagai zakat, penguasa atau negara harus sepenuhnya melayani rakyatnya dan dana yang dipungut harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu seperti pada Khalifah Rasulullah dulu, negara yang sudah mewajibkan pajak tidak lagi harus membayar zakat. Argumen historis ini menguatkan bahwa ada persamaan esensi antara zakat dan pajak.²¹

²⁰ Ibid, hal. 145

²¹ Ibid, hal. 146

BAB III

KONSEP PAJAK DAN ZAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DAN PERSPEKTIF MASDAR FARID MAS'UDI

A. Pajak dan Zakat Menurut Undang-Undang di Indonesia

1. Konsep dan Implementasi Pajak

Konsep pajak di Indonesia telah diatur berlandaskan hukum perundangan-undangan yang wajib dipatuhi sebagai representasi negara hukum. Konsep pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 secara jelas dan merinci. Di dalam undang-undang tersebut dijabarkan antara lain konsep pajak, konsep wajib pajak, spesifikasi wajib pajak, dan sebagainya. Berikut adalah konsep pajak dalam sejumlah pasal dalam undang-undang tersebut yang akan dilakukan penelitian lebih mendalam berdasarkan undang-undang tersebut.

Pertama, UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, *“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*²²

Kedua, UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi, *“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”*²³

Ketiga, UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, *“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang modal merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan*

²² Dokumen UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

²³ Dokumen UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”²⁴

Keempat, UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 4 yang berbunyi, “Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.”²⁵

Perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 6 Tahun 1983) yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 9 Tahun 1994). Besarnya perubahan perpajakan di masa ini, yaitu tahun 1983, dikenal sebagai tahun reformasi pajak. Sebelum diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 1983, sektor perpajakan di negara ini mengenal asas-asas pemungutan pajak yang disebut “Tri Dharma Perpajakan”. Ketiga asas tersebut adalah (1) pemungutan pajak harus adil dan merata yang meliputi subjek maupun objek perpajakan. Sifatnya universal atau nondiskriminatif; (2) harus ada kepastian hukum mengenai pemungutan pajak. Dengan kepastian hukum yaitu bahwa sebelum pemungutan pajak dilakukan, harus ada undang-undang terlebih dahulu; dan (3) ketepatan waktu pemungutan pajak, yakni terkait pembayaran dan penagihan harus tepat sesuai waktunya, yakni ketika seseorang memiliki uang (asas *conveniency* dan efisiensi).²⁶

Berdasarkan definisi terkait pajak yang telah disampaikan, jelaslah

²⁴ Dokumen UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

²⁵ Dokumen UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

²⁶ Ashar, *Pajak dan Zakat: Suatu Kajian Komparatif*, (Fenomena, 5(2), 2013)

bahwa pajak merupakan iuran khusus karena “dapat dipaksakan” atau wajib bagi yang terutang sehingga apabila seseorang telah berstatus sebagai Wajib Pajak, maka ia wajib membayar. Bila orang tersebut tidak mau membayar pajak sebagaimana yang dibebankan kepadanya, maka pajak telah menjadi hutang dan Wajib Pajak dapat ditagih secara paksa untuk membayarnya. Penagihan secara paksa dapat dilakukan dengan cara penyitaan terhadap harta benda Wajib Pajak.

Ketentuan seperti yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dapat dirangkum menjadi enam poin pokok, yakni (1) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara; (2) pajak merupakan utang pribadi atau badan; (3) pembayaran pajak bersifat memaksa; (4) sifat memaksa tersebut berdasarkan undang-undang; (5) pembayaran pajak tidak disertai imbalan secara langsung; dan (6) pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, pemungutan pajak oleh negara pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.²⁷

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) menyatakan bahwa “*Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun*”.

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Dasar hukum pajak yang tertinggi adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi. “*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*”. Asas undang-undang pajak yang universal adalah undang-undang pajak harus berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam memikul beban pajak sesuai dengan kemampuan rakyat, nondiskriminasi, menjamin kepastian hukum, serta mengatur adanya hak

²⁷ Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, *Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Dirjen Pajak Kemenkeu RI, 2016), hlm. 121

dan kewajiban yang seimbang antara rakyat dan negara. Hak-hak wajib pajak harus dijaga dan benar-benar dihormati. Dalam menjalankan hukum pajak, pemerintah tidak boleh bersikap sewenang-wenang atau otoriter. Hukum pajak adalah sebagian dari hukum publik, dan ini adalah bagian dari tata tertib hukum mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya.²⁸

Hukum pajak harus memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Dasar hukum pemungutan pajak dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang.²⁹

Berdasarkan hal-hal tersebut, pemungutan pajak di Indonesia adalah suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh seseorang ataupun badan yang telah menyanggah Wajib Pajak. Pemungutan pajak dilaksanakan berlandaskan undang-undang yang telah diatur untuk membangun negara. Adapun konsep pajak di Indonesia diatur berdasarkan undang-undang perpajakan, termasuk tata cara pemungutan pajak, objek pajak, dan lain sebagainya.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 2 ayat (1) dan (2) dijelaskan tentang Wajib Pajak yang harus mendaftarkan diri dan melakukan pelaporan pada Dirjen Pajak. Ayat (1) berbunyi, "*Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak*", sedangkan ayat (2) berbunyi, "*Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat*

²⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 7

²⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 25

*kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak”.*³⁰

Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.³¹

Kemudian, dijelaskan pula terkait tata cara perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pada pasal 10 ayat (1) dan (2). Ayat (1) berbunyi, “*Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan*”, sedangkan ayat (2) berbunyi, “*Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan*”.³²

Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan Undang-Undang ini dengan tetap menganut sistem *self assessment*. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajak sehingga masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan

³⁰ Dokumen UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

³¹ Dokumen UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

³² Dokumen UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

lebih baik.³³ Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan.³⁴

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, arah, dan tujuan perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara
- b. Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah
- c. Menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi
- d. Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban
- e. Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan
- f. Meningkatkan penerapan prinsip *self assessment* secara akuntabel dan konsisten
- g. Mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif³⁵

2. Konsep dan Implementasi Zakat

Konsep zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa “*Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan*”

³³ Dokumen UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

³⁴ Dokumen UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

³⁵ Dokumen UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.³⁶

Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.³⁷

Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, “*Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat*”.³⁸

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.³⁹

Lembaga yang bertugas melakukan pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat (7), (8), dan (9). Ayat (7) berbunyi, “*Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional*”, sedangkan ayat (8) berbunyi, “*Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat*”, selanjutnya yakni ayat (9) berbunyi, “*Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat*”.⁴⁰

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan

³⁶ Dokumen UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

³⁷ Dokumen UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

³⁸ Dokumen UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

³⁹ Dokumen UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

⁴⁰ Dokumen UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.⁴¹

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.⁴²

Konsep muzaki diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat (5) yang berbunyi, "*Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat*". Lebih lanjut, terkait penghitungan besaran kewajiban zakat oleh muzaki diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada pasal 21 ayat (1) dan (2). Ayat (1) berbunyi, "*Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya*", sedangkan ayat (2) berbunyi, "*Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS*".

Sedangkan konsep mustahik diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat (6) yang berbunyi, "*Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat*". Lebih lanjut, terkait pendistribusian zakat terhadap mustahik diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 25 dan 26. Pasal 25 berbunyi, "*Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam*", sedangkan pasal 26 berbunyi. "*Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan*".

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat

⁴¹ Dokumen UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

⁴² Dokumen UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.⁴³

B. Pajak dan Zakat Menurut Masdar Farid Mas'udi

1. Biografi dan Karya Masdar Farid Mas'udi

Masdar Farid Mas'udi lahir dari pasangan KH. Mas'udi bin Abdurrahman dan ibunda Hj. Hasanah, di Dusun Jombor, Cipete, Cilongok, Purwokerto, pada tanggal 18 September 1954.⁴⁴ Ayahnya merupakan seorang tokoh masyarakat atau sering disebut sebagai 'Kyai' yang populer melalui aktivitas pengajian (*ta'lim*) dari dusun ke dusun, dan kampung ke kampung. Kakeknya, kyai Abdurrahman Jombor, dikenal dengan pesantren salaf yang sebelumnya telah dirintis oleh moyangnya, yang konon merupakan turunan keenam dari mbah kyai Abdussomad yang sampai sekarang pun makam beliau masih selalu diziarahi oleh masyarakat Islam Banyumas khususnya.⁴⁵

Pendidikan formal Masdar Farid Mas'udi diawali dari pendidikan Dasar atau Ibtidaiyah yang diselesaikannya pada tahun 1966.⁴⁶ Masdar langsung dikirim ayahnya ke Pesantren salaf di Tegalrejo Magelang, dibawah asuhan kyai Khudlori. Tiga tahun di Tegalrejo, Masdar telah menamatkan dan menghafalkan Alfiyah Ibnu Aqil. Selanjutnya Masdar pindah ke pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta, berguru kepada kyai Ali Maksoem (Rois Am PBNU tahun 1988-1999). Meskipun dari Tegalrejo baru menyelesaikan pendidikan setara dengan kelas 3 Tsanawiyah, Masdar langsung diterima di kelas 3 Aliyah ketika di Krapyak.

Setelah menamatkan Aliyah Masdar tidak langsung melanjutkan di

⁴³ Dokumen UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

⁴⁴ Imdadun Rahmat, *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Membaca Realitas*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 234

⁴⁵ Ahmad Kosasih Marzuki, <http://www.pondokpesantren.net/ponpren>, diakses pada tanggal 15 Mei 2022.

⁴⁶ www.nu.or.id, diakses pada tanggal 15 Mei 2022.

Perguruan Tinggi, namun tetap tinggal di pesantren dan mengajar serta menjadi asisten pribadi kyai Ali Maksoem sebagai dosen luar biasa di IAIN Sunan Kalijaga. Baru pada tahun 1972, Masdar melanjutkan pendidikan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Jurusan Tafsir Hadits dan selesai pada tahun 1980. Selama menjadi mahasiswa, Masdar membut tradisi baru, yakni pengajian kitab kuning dan mengkaji Alfiyah bagi kalangan mahasiswa di Masjid Jami' IAIN Sunan Kalijaga.⁴⁷ Setelah melalui berbagai pengalaman, Masdar melanjutkan Program pascasarjananya di Fakultas Filsafat Universitas Indonesia, Jakarta (pada tahun 1994-1997).⁴⁸

Perjalanan karirnya dimulai ketika semangatnya berkobar sebagai aktivis mahasiswa di IAIN Sunan Kalijaga. Pada tahun 1973, terpilih sebagai ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Krpyak, Yogyakarta hingga tahun 1975. Kemudian terpilih sebagai Sekjen Dewan Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga. Kemudian sekitar tahun 1983, Masdar terpilih sebagai ketua 1 PB-PMII (Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). Setelah menyelesaikan kuliah, tahun 1980 Masdar hijrah ke Jakarta, dan bekerja untuk lembaga Misi Islam NU dan menjadi wartawan diberbagai *mass media* ibu kota.⁴⁹

Sebagai kordinator program P3M (Penghimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), Masdar sempat menerbitkan jurnal Pesantren, yang pertama dan satu-satunya jurnal ilmiah Islam yang terbit 1984-1993 serta mengorganisir pelatihan-pelatihan bersama para kyai muda pada saat itu.⁵⁰ Dipihak lain dengan didukung oleh Rabitah Ma'ahid Islam (RMI) dibawah pimpinan (alm) KH. Imran Hamzah dan (alm) KH. Wahid Zaini, Masdar merintis berbagai kegiatan kajian khazanah keislaman salaf melalui

⁴⁷ Imdadun Rahmat, *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Membaca Realitas*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 234

⁴⁸ Imdadun Rahmat, *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Membaca Realitas*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 234

⁴⁹ Ahmad Kosasih Marzuki, <http://www.pondokpesantren.net/ponpren>, diakses pada tanggal 15 Mei 2022.

⁵⁰ Martin van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wacana*, (Yogyakarta: Lkis, 1994), hlm. 222

berbagai halaqah. Dimulai dari halaqah watucongkol tahun 1989, dengan tema “Memahami Kitab Kuning Secara Kontekstual”, kegiatan ini terus bergulir diberbagai daerah dengan keikutsertaan para kyai, baik kyai sepuh ataupun kyai muda. Salah satu dari bentuk outputnya yang monumental adalah Rumusan Metode Pengambilan Hukum yang menjadi keputusan Munas NU Lampung 1992.⁵¹

Karya-karya Masdar terhitung cukup banyak dalam aspek sosial yang berbasis keagamaan, terutama semenjak aktif di P3M. Karya-karya Masdar antara lain:

- a. *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, (Jakarta: P3M, 1993).
- b. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 1997).
- c. *Pajak Itu Zakat Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2010).
- d. Artikel “*Zakat sebagai Paradigma Pajak dan Negara*”, dalam M. Tuwah dkk, *Islam Humanis: Islam dan Persoalan Kepemimpinan, Pluralitas, Lingkungan Hidup, Supremasi Hukum dan Masyarakat Marginal*, (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2001).
- e. Artikel “*Hak Milik dan Ketimpangan Sosial (Telaah Sejarah dan Kerasulan)*”, dalam Nurcholish Madjid dkk, *Islam Universal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- f. Artikel “*Zakat dan Keadilan Sosial*”, dalam M. Imdadun Rahmat et., *Islam Pribumi; Mendialogkan Agama Membaca Realitas*, (Jakarta: Erlangga, 2003).

2. Perspektif Masdar Farid Mas’udi tentang Sinergitas Pajak dan Zakat

Ada banyak cara ataupun pendapat untuk mewujudkan sebuah keadilan masyarakat dalam konteks kenegaraan. Berbagai contoh referensi pelaksanaan kebijakan dalam penentuan anggaran belanja negara, dari mulai

⁵¹ Ahmad Kosasih Marzuki, <http://www.pondokpesantren.net/ponpren>, diakses pada tanggal 15 Mei 2022.

zaman kepemimpinan Rasulullah SAW hingga pada masa sahabat serta kepemimpinan modern dapat dijadikan rujukan bagi penciptaan kesejahteraan negara, terutama menyangkut kemaslahatan penerapan ekonomi Islam dalam negara. Salah satu persoalan laten dalam konsep ekonomi Islam adalah persoalan dualisme zakat dan pajak yang harus ditunaikan warga negara muslim. Hal ini telah mengandung perdebatan berlarut-larut hampir sepanjang sejarah Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, Masdar menawarkan konsep untuk mengintegrasikan zakat dan pajak, sehingga kewajiban seorang muslim terhadap agama dan negara dapat terlaksana secara simultan.⁵²

Merujuk kepada kepemimpinan pada masa awal Islam, Rasulullah SAW mengharamkan diri dan keluarganya dari dana zakat (pajak). Dana tersebut dihimpun dari rakyat dan sepenuhnya digunakan untuk tujuan menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat. Dengan tujuan spiritual etis ini Rasulullah SAW mengajak umatnya untuk menunaikan kewajibannya dengan niat zakat, bukan semata-mata sebagai beban yang dipaksakan oleh penguasa/negara, melainkan sebagai kewajiban yang dihayati dari dalam yang kemudian akan berdampak pada kesucian persoalan bagi pribadi yang melaksanakannya.⁵³

Masdar meyakini bahwa zakat adalah sebuah mekanisme spiritualisasi bermasyarakat melalui pintu masuk yang paling material. Sementara pintu masuk yang paling material dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah pajak, karena tidak ada negara yang bisa hidup tanpa adanya pajak. Oleh karena itu, Islam mensucikan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan berpolitik melalui zakat (pajak).⁵⁴

Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Secara umum bisa dikatakan bahwa dalam rentang waktu yang demikian panjang, 13 abad bahkan lebih, pemikiran dan praktik zakat dikalangan umat Islam secara berangsur-angsur

⁵² Nuruddin M. Ali, hlm. 57

⁵³ Masdar Farid Mas'udi, hlm. 96-97

⁵⁴ Muhtar Sadili, *Problemawtika Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2003), hlm. 172

ditandai oleh tiga kelemahan dasar dan sekaligus menjadi ciri pokok yang saling terkait. Pertama, kelemahan pada segi filosofinya. Kedua, segi struktur dan kelembagaannya. Ketiga, kelemahan pada segi manajemen operasionalnya. Gabungan dari ketiga kelemahan tersebut telah menyebabkan zakat yang pada mulanya merupakan sebuah proses sosial dengan jangkauannya yang menyentuh realitas sosio-kultur tereduksi hanya menjadi aktivitas personal yang sangat tergantung kepada kesadaran masing-masing individu dengan dampak yang juga bersifat individu.⁵⁵

Berdasarkan hal tersebut, Masdar berpendapat bahwa pemisahan lembaga zakat dan lembaga pajak adalah satu hal yang sesat dan menyesatkan. Karena konsep zakat adalah merupakan konsep pajak yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tanpa memandang agama serta suku bangsa. Pada dasarnya, hakekat membayar pajak pada saat ini sama saja dengan membayar zakat, hanya saja tidak disadari. Oleh karena itu, setiap orang yang membayar pajak harus disertai dengan nilai membayar zakat kemudian setelah itu harus melakukan kontrol terhadap negara agar dana tersebut tidak diselewengkan.⁵⁶

Perbedaan antara yang niat dan yang tidak niat adalah berkaitan hak di akhirat nantinya. Pembayaran pajak dengan niat zakat akan memperoleh pahala *spiritual-ukhrawi*, sebab dengan niat demikian itulah harapan yang hendak dicapai. Sedangkan yang tidak diiringi niat, maka dirinya tidak memperoleh hal tersebut.⁵⁷

Konsep keadilan dalam Islam sangat relevan dihubungkan dengan zakat. Keadilan yang bersifat primer dan mendasar adalah dalam sistem ekonomi, dalam rangka mengentaskan kemiskinan harus ada tanggung jawab sosial dan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan yang mulia dari keadilan ekonomi. Itulah salah satu rukun dalam Islam yang bisa menggunakan kekuasaan negara (sebagai pajak).

⁵⁵ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 18.

⁵⁶ Masdar Farid Mas'udi, *Zakat dan Keadilan Sosial*, dalam Imdadun Rahmat, hlm. 103

⁵⁷ Masdar Farid Mas'udi, hlm. 104

Berdasarkan pengamatan Masdar Farid Mas'udi, zakat merupakan ajaran pokok Islam yang paling dekat dengan persoalan manusia, terutama mengenai keadilan. Umat Islam terutama para pemimpin tidak bisa melepaskan tanggung jawab atas terjadinya ketidakadilan yang disebabkan oleh negara, dengan memisahkan ajaran zakat dari lembaga pajak maka umat Islam harus menanggung beban yang berat karena harus melaksanakan dua kewajiban negara. Oleh karena itu, kewajiban zakat menjadi terkalahkan oleh kewajiban pajak.

Sedari awal, zakat adalah ajaran moral untuk pajak, visi dan bentuk negara akan sangat ditentukan ketika basis material negara ini diberi makna. Konsep yang diberikan masyarakat terhadap pajak, akan sangat menentukan konsep negara yang dibangunnya. Ada tiga konsep makna yang pernah diberikan kepada pranata pajak, sebagai berikut.⁵⁸

Pertama, pajak dengan konsep upeti atau “persembahan kepada raja”. Negara dengan pajak upeti ini adalah negara yang sepenuhnya tunduk kepada kepentingan raja atau penguasa. Sesuai dengan kodratnya, setiap penguasa cenderung menyiasati rakyatnya untuk kepentingan-kepentingan pribadinya, pajak-upeti adalah bukti ketundukan rakyat kepada raja selaku penguasa. Karena negara adalah sang raja, maka segala sesuatu harus diukur dari sudut kepentingan sang raja. Rakyat belum dianggap penting, hak-hak rakyat tidak dikenal, konstitusi sebagai acuan normatif yang didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban negara tidak terlaksana.

Kedua, pajak dengan konsep “kontra-prestasi” atau *jizyah*. Negara dengan pajak *jizyah* ini adalah negara yang mengabdikan pada kepentingan elite penguasa dan kelompok yang kaya. Pemaknaan pajak sebagai *jizyah* merupakan satu langkah maju dibandingkan dengan pemaknaan pajak sebagai upeti. Kesadaran *jizyah* ini, rakyat mulai membuat perhitungan dengan negara atau penguasa yang menerimanya. Dengan semangat memperhitungkan keseimbangan dari penguasa atau pemerintah ini, muncul

⁵⁸ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 88

tradisi kenegaraan baru yang kemudian menjadi ciri khas sistem pemerintah modern. Di antara yang penting adalah lahirnya lembaga parlemen sebagai penyuara kepentingan rakyat pembayar pajak yang anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Pemaknaan pajak sebagai *jizyah* telah membawa banyak perubahan terhadap sistem pemerintah atau kenegaraan dalam nalar *jizyah* sebagai sistem makna yang menjiwai pembayaran pajak warga kepada negara. Kesadaran moral tertinggi umat manusia mengatakan bahwa negara adalah melindungi dan memenuhi hak-hak rakyat warganya, terutama rakyat yang lemah yang tidak bisa melindungi hak-haknya.

Ketiga, pajak dengan konsep etik atau ruh zakat, yakni pajak sebagai sedekah karena Allah yang diamanatkan kepada negara untuk kemaslahatan segenap rakyat. Evolusi pemaknaan pajak, dari *udhhiyah* (upeti) ke *jizyah* (kontra-prestasi), kemudian ke zakat (sedekah karena Allah untuk rakyat), dalam hak pemajakan merupakan amanat dari Allah, maka dana pajak yang dikumpulkan dipandang bukan sebagai milik pribadi penguasa, melainkan sebagai milik Allah. Sejak lama para raja mengklaim kekuasaan dan uang yang ada di tangannya sebagai milik Tuhan, yang terpenting memang bukan soal siapa yang memilikinya melainkan untuk siapa uang tersebut diperuntukkan.⁵⁹

Sebagai milik Allah, pajak yang dihimpun oleh pemerintah haruslah digunakan untuk kepentingan yang diizinkan oleh Allah, yakni kemaslahatan seluruh rakyatnya, terutama rakyat yang tidak berdaya. Dalam konsep Islam penggunaan pajak ditunjukkan untuk kepentingan rakyat sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT, melainkan harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat, secara ruhaniah di akhirat dipertanggungjawabkan kepada Allah.

Kontrol sosial terhadap negara atau pemerintah sebagai pengelola uang pajak, karena uang pajak adalah uang Allah dan rakyat sekaligus, dengan kontrol yang menyeluruh dari segenap lapisan masyarakat, maka

⁵⁹ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 87

lahirlah pemerintah yang bersih.

Untuk mencapai tujuan etiknya, yakni keadilan dan kesejahteraan bagi semua, terutama yang lemah, untuk pertama dalam sejarah administrasi pemerintah Rasulullah SAW, kepala negara atau pemerintah mencanangkan sistem perpajakan yang didalamnya terdapat tarif pajak (*miqdar zakah*), objek pajak (*mal zakah*), batas minimal kekayaan atau pendapatan terkena pajak yang ditetapkan dengan jelas, tegas, berlaku untuk semua warga yang tergolong sebagai wajib pajak.

Fungsi pajak sebagai instrument vital bagi keadilan keadilan sosial dengan tegas ditetapkan bahwa pajak-zakat merupakan kewajiban sosial yang harus dibayarkan oleh mereka yang telah memiliki tingkat kekayaan atau penghasilan tertentu. Mereka yang belum mencapai nisab dibebaskan dari beban pajak, prinsip bahwa kewajiban ini hanya dikenakan atas orang-orang yang mampu.⁶⁰ Dalam pemerintahan Rasulullah SAW, pajak dikenakan atas jiwa dan harta. Pajak atas jiwa dalam disebut sebagai zakat fitrah, sedangkan pajak atas harta yaitu *zakat maal* yang dikenakan atas kekayaan dan penghasilan. Sementara kekayaan yang dikenakan pajak adalah emas dan perak Dalam konteks ini, Rasulullah SAW menetapkan jenis-jenis penghasilan dan kekayaan sebagai objek pajak yang sesuai dengan kondisi saat itu, meliputi:

- a. Hasil pertanian (*zuru*)
- b. Hasil Kebun (*tsamar*)
- c. Ternak (*mawasy*)
- d. Niaga (*urudh tijarah*)
- e. Hasil Tambang (*ma'din*)
- f. Harta Temuan (*rikaz*, atau harta karun)

Tarif pajak sangat rendah karena tuntutan kemaslahatan umum yang harus ditanggung dengan dana pajak relatif masih sederhana jauh dibawah tingkat kebutuhan masyarakat modern. Kadar relatif dari tarif pajak dilihat

⁶⁰ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 101

dari sektor ekonomi yang dikembangkan pada satu pihak, atas dasar pertimbangan tersebut Rasulullah SAW menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi atas hasil pertanian dibandingkan pajak atas niaga. Penunaian pajak-zakat harus melewati pihak ketiga atau amil yang secara struktural memiliki kewenangan yang baik untuk mewujudkan proyek keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat banyak.⁶¹

Pajak memang bukan satu-satunya sumber dana negara, melainkan merupakan sumber yang sangat dominan untuk pemasukan negara seluruh dunia. Pajak adalah etik yang paling mendasar menyangkut maksud dan tujuan moral dari lembaga kekuasaan paling berdaya yaitu negara. Sasaran-sasaran alokasi anggaran negara tersebut dapat dikelompokkan kedalam tiga sektor besar, yaitu:

- a. Sektor pemberdayaan masyarakat lemah
- b. Sektor pembiayaan rutin
- c. Sektor *sabilillah* atau layanan publik⁶²

Pemikiran Masdar Farid Mas'udi yang meyakini bahwa zakat adalah sebuah mekanisme spiritual bermasyarakat melalui pintu masuk yang paling material. Pintu material dalam sebuah negara yaitu pajak. Karena tidak ada negara yang bisa berkembang tanpa adanya pajak. Islam mensucikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berpolitik melalui zakat (pajak).

Masdar menyarankan agar pajak menggunakan ruh zakat (sedekah karena Allah untuk rakyat). Dengan ruh zakat ini, diharapkan bisa tercipta keadilan sosial. Bukankah zakat diperuntukkan terutama untuk orang fakir dan miskin, pajak seharusnya demikian pula. Konsep pajak dengan ruh zakat inilah yang pernah dipraktekkan Rasulullah SAW ketika memimpin sebuah pemerintahan di Madinah.

Untuk bisa menerapkan konsep pajak dengan ruh zakat tidak boleh ada lagi dualisme yang dikotomis, pajak dan zakat harus disatukan

⁶¹ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 105

⁶² Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 112

sebagaimana ruh dengan badan atau jiwa dengan raga.⁶³ Keberanian Masdar untuk menyamakan pajak dan zakat, sebagai konsekuensi untuk mengembalikan zakat sebagai ajaran bisa mewujudkan keadilan sosial, bisa dimengerti dan sudah seharusnya dilakukan untuk mengembalikan Islam sebagai agama pembebas bagi umat manusia termasuk pembebas dari kemiskinan dan kezaliman.

Mengenai objek pajak/zakat (*mal qakawi*), Masdar berpendapat bahwa Nabi (*syari'*) hanya menetapkan objek pajak/zakat yang sekunder, yaitu jiwa dan semua jenis harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat dimana pajak/zakat ditetapkan yakni pada abad ke-7.⁶⁴ Dengan demikian, untuk konteks modern banyak sekali kegiatan-kegiatan perekonomian yang tidak disebutkan oleh Nabi dan bukan berarti itu tidak wajib dizakati/dipajaki. Jikalau hal-hal baru ini sudah ada pada masa Nabi, tentu hal-hal itu dikenakan zakat/pajaknya.

Pendapat Masdar mengenai tarif (*miqdar*) pajak/zakat menjadi salah satu hal penting. Menurutnya, Nabi dalam menetapkan tarif pajak/zakat adalah berdasarkan berat ringannya tantangan keadilan dan kesejahteraan yang dihadapi. Tarif pajak/zakat pada masa Rasulullah SAW antara 2,5-10% kecuali *rikaz* (harta karun) yang sampai 20% dikarenakan upaya memperolehnya mudah. Jadi tarif 2,5-10% menurut Masdar dikarenakan 1) faktor kebutuhan yang pada waktu itu masih sederhana. Artinya dengan pengenaan pajak/zakat tersebut sudah dapat mencukupi kebutuhan anggaran belanja negara Islam. 2) faktor kesenjangan sosial ekonomi antara si kaya dan si miskin pada masa itu belum terlalu jauh.⁶⁵

Pada masa Nabi, sektor perekonomian yang sangat dominan dan menimbulkan kesenjangan di antara masyarakat Madinah adalah sektor pertanian. Oleh sebab itu, tarif pajak/zakat pertanian lebih besar yakni 5%

⁶³ Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), h. 117

⁶⁴ Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), h. 137

⁶⁵ Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), h. 139-142

daripada tarif pajak/zakat niaga yang hanya sebesar 2,5%. Dengan demikian, kalau sektor yang dominan dan menimbulkan kesenjangan masyarakat juga berubah idealnya tarif pajak/zakat juga bisa berubah.

Pemisahan lembaga zakat dan pajak adalah salah satu kekeliruan, karena konsep zakat adalah merupakan konsep pajak yang harus digunakan untuk kemaslahatan rakyat tanpa memandang agama, ras dan suku bangsa. Pada dasarnya, hakikat membayar pajak pada saat ini sama dengan membayar zakat. Karena setiap yang membayar pajak harus disertai nilai membayar zakat kemudian harus melakukan kontrol terhadap negara agar dana yang dibayarkan tersebut tidak diselewengkan.

Masdar Farid Mas'udi berpendapat bahwa pajak dan zakat perlu disamakan. Dengan begitu, orang yang sudah membayar zakat sudah dianggap membayar pajak, begitu pula sebaliknya orang yang sudah membayar pajak sudah dianggap gugur kewajibannya zakatnya. Kalau pun langkah seperti ini tidak bisa dijalankan, setidaknya pembayaran zakat mengurangi kewajiban pembayaran pajak.

Masdar Farid Mas'udi mengusulkan bahwa pembayaran zakat dapat mengurangi kewajiban pembayaran/setoran pajak yang sudah terlaksana. Meskipun demikian, zakat baru sekedar diakui sebagai biaya tetapi belum menjadi bagian dari pembayaran pajak. Oleh sebab itu, hal ini masih menjadi tuntutan dari umat Islam. Pembayaran pajak dengan niat zakat akan memperoleh pahala spiritual ukhrawi, karena dengan niat tersebut menjadi harapannya. Niat adalah ruh, persambungannya adalah Tuhan. Sedangkan amal adalah badan persambungannya dengan manusia. keduanya berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan. Dalam konsep zakat, harta diserahkan kepada negara sebagai lembaga yang berkepentingan untuk mengatur kehidupan. Sedangkan untuk Tuhan, cukup niat yang menjiwai dan melatar belakangi penyerahan pajak itu. Pemikiran masdar Farid Mas'udi secara keseluruhan memiliki paradigma yang banyak didominasi oleh pembahasan kemaslahatan dan keadilan yang muncul sebagai tujuan agama Islam melalui sinergisitas zakat dan pajak.

BAB IV

ANALISIS PAJAK DAN ZAKAT MENURUT MASDAR FARID MAS'UDI DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

A. Perbedaan Konsep Pajak dan Zakat Menurut Masdar Farid Mas'udi dan Undang-Undang di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan konsep pajak dan zakat yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia dengan perspektif Masdar Farid Mas'udi. Hal tersebut dibuktikan dengan pemberlakuan sistem pajak dan zakat yang dibedakan menurut perundang-undangan Indonesia, sedangkan Masdar Farid Mas'udi berpendapat bahwa pajak dan zakat memiliki tujuan yang sama sehingga perlu disinergikan prosedur dan sistemnya.

Konsep pajak berdasarkan perundangan-undangan Indonesia diatur secara merinci dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, sedangkan konsep zakatnya diatur lebih jauh dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Menurut perundang-undangan Indonesia, pajak dan zakat dibedakan terkait sistem, prosedur, hingga lembaga yang mengelola keduanya.

Konsep pajak di Indonesia telah diatur berlandaskan hukum perundangan-undangan yang wajib dipatuhi sebagai representasi negara hukum. Konsep pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."⁶⁶

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia.

⁶⁶ Dokumen UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.⁶⁷

Sedangkan konsep zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “*Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam*”.⁶⁸ Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Zuhdi (1994), yakni zakat merupakan rukun Islam ketiga sesudah syahadat dan shalat. Apabila dapat dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, zakat dapat menjadi sumber penerimaan yang potensial guna menunjang suksesnya pembangunan nasional, terutama di bidang Maltuf agama dan ekonomi, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Terkait konsep pajak dan zakat yang dibedakan menurut perundang-undangan Indonesia, Masdar Farid Mas’udi berpendapat bahwa pemisahan lembaga zakat dan lembaga pajak adalah satu hal yang sesat dan menyesatkan. Karena konsep zakat adalah merupakan konsep pajak yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tanpa memandang agama serta suku bangsa. Pada dasarnya, hakekat membayar pajak pada saat ini sama saja dengan membayar zakat, hanya saja tidak disadari. Oleh karena itu, setiap orang yang membayar pajak harus disertai dengan nilai membayar zakat kemudian setelah itu harus melakukan kontrol terhadap negara agar dana tersebut tidak diselewengkan.⁶⁹ Terkait hal tersebut, Masdar memaparkan lebih lanjut bahwa pembayaran pajak dengan niat zakat akan memperoleh pahala *spiritual-ukhrawi*, sebab dengan niat demikian itulah harapan yang hendak

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,

⁶⁸ Dokumen UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

⁶⁹ Masdar Farid Mas’udi, *Zakat dan Keadilan Sosial*, dalam Imdadun Rahmat, hlm. 103

dicapai. Sedangkan yang tidak diiringi niat, maka dirinya tidak memperoleh hal tersebut.⁷⁰

Masdar Farid Mas'udi berpendapat bahwa pemisahan lembaga zakat dan pajak adalah salah satu kekeliruan, karena konsep zakat adalah merupakan konsep pajak yang harus digunakan untuk kemaslahatan rakyat tanpa memandang agama, ras dan suku bangsa. Pada dasarnya, hakikat membayar pajak pada saat ini sama dengan membayar zakat. Karena setiap yang membayar pajak harus disertai nilai membayar zakat kemudian harus melakukan kontrol terhadap negara agar dana yang dibayarkan tersebut tidak diselewengkan.

Masdar Farid Mas'udi memaparkan bahwa pembayaran pajak dengan niat zakat akan memperoleh pahala spiritual ukhrawi, karena dengan niat tersebut menjadi harapannya. Niat adalah ruh, persambungannya adalah Tuhan. Sedangkan amal adalah badan persambungannya dengan manusia. keduanya berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan. Dalam konsep zakat, harta diserahkan kepada negara sebagai lembaga yang berkepentingan untuk mengatur kehidupan. Sedangkan untuk Tuhan, cukup niat yang menjiwai dan melatar belakangi penyerahan pajak itu. Pemikiran masdar Farid Mas'udi secara keseluruhan memiliki paradigma yang banyak didominasi oleh pembahasan kemaslahatan dan keadilan yang muncul sebagai tujuan agama Islam melalui sinergisitas zakat dan pajak.

Masdar Farid Mas'udi memaparkan bahwa terdapat beberapa konsep makna yang diberikan atas pranata pajak, salah satunya adalah pajak dengan konsep etik atau ruh zakat, yakni pajak sebagai sedekah karena Allah yang diamanatkan kepada negara untuk kemaslahatan segenap rakyat. Evolusi pemaknaan pajak, dari *udhhiyah* (upeti) ke *jizyah* (kontra-prestasi), kemudian ke zakat (sedekah karena Allah untuk rakyat), dalam hak pemajakan merupakan amanat dari Allah, maka dana pajak yang dikumpulkan dipandang bukan sebagai milik pribadi penguasa, melainkan sebagai milik Allah. Sejak lama para raja mengklaim kekuasaan dan uang yang ada di tangannya sebagai

⁷⁰ Masdar Farid Mas'udi, hlm. 104

milik Tuhan, yang terpenting memang bukan soal siapa yang memilikinya melainkan untuk siapa uang tersebut diperuntukkan.⁷¹

Berdasarkan pengamatan Masdar Farid Mas'udi, zakat merupakan ajaran pokok Islam yang paling dekat dengan persoalan manusia, terutama mengenai keadilan. Umat Islam terutama para pemimpin tidak bisa melepaskan tanggung jawab atas terjadinya ketidakadilan yang disebabkan oleh negara, dengan memisahkan ajaran zakat dari lembaga pajak maka umat Islam harus menanggung beban yang berat karena harus melaksanakan dua kewajiban negara. Oleh karena itu, kewajiban zakat menjadi terkalahkan oleh kewajiban pajak.

Masdar Farid Mas'udi berpendapat bahwa pajak dan zakat perlu disamakan. Dengan begitu, orang yang sudah membayar zakat sudah dianggap membayar pajak, begitu pula sebaliknya orang yang sudah membayar pajak sudah dianggap gugur kewajiban zakatnya. Kalau pun langkah seperti ini tidak bisa dijalankan, setidaknya pembayaran zakat mengurangi kewajiban pembayaran pajak. Masdar Farid Mas'udi mengusulkan bahwa pembayaran zakat dapat mengurangi kewajiban pembayaran/setoran pajak yang sudah terlaksana.

B. Dasar dan Tujuan Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Masdar Farid Mas'udi dan Undang-Undang di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar kewajiban pajak menurut perundang-undangan Indonesia dijabarkan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi. "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*".⁷² Sedangkan tujuan kewajiban pajak menurut perundang-undangan Indonesia diatur dalam Dokumen Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa "*Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, arah, dan tujuan perubahan Undang-Undang*

⁷¹ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 87

⁷² Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 7

tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara
- b. Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah
- c. Menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi
- d. Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban
- e. Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan
- f. Meningkatkan penerapan prinsip *self assessment* secara akuntabel dan konsisten
- g. Mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif⁷³

Adapun dasar kewajiban zakat menurut perundang-undangan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.⁷⁴ Sedangkan tujuan kewajiban zakat menurut perundang-undangan Indonesia dijabarkan dalam Dokumen Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa “Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.”⁷⁵

Terkait dasar dan tujuan kewajiban pajak dan zakat, Masdar Farid Mas’udi menyatukan konsep dasar dan tujuan kewajiban keduanya. Masdar

⁷³ Dokumen UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

⁷⁴ Dokumen UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

⁷⁵ Dokumen UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

Farid Mas'udi menjelaskan bahwa konsep zakat merupakan konsep pajak yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tanpa memandang agama serta suku bangsa. Pada dasarnya, hakekat membayar pajak pada saat ini sama saja dengan membayar zakat, hanya saja tidak disadari. Oleh karena itu, setiap orang yang membayar pajak harus disertai dengan nilai membayar zakat kemudian setelah itu harus melakukan kontrol terhadap negara agar dana tersebut tidak diselewengkan.⁷⁶

Berdasarkan hal-hal tersebut, dasar dan tujuan kewajiban pajak dan zakat menurut Masdar Farid Mas'udi dengan perundang-undangan Indonesia memiliki kesamaan. Kesamaan yang mendasar antara keduanya adalah bahwa dasar pemberlakuan pajak ialah kewajiban sebagai warga negara dan dasar pemberlakuan zakat ialah kewajiban umat Islam. Sedangkan tujuan pajak dan zakat secara garis besar adalah kemakmuran, kesejahteraan, dan kemaslahatan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Masdar bahwa konsep pajak dan zakat harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, dalam perundang-undangan Indonesia pun sama, yakni konsep pajak diwujudkan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁷⁷ Kemudian, konsep zakat diwujudkan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.⁷⁸

C. Implementasi Pengelolaan Pajak dan Zakat di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan pajak dan zakat di Indonesia memiliki sistemnya masing-masing. Implementasi pengelolaan pajak di Indonesia diatur berlandaskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan perundang-undangan lainnya. Sedangkan implementasi pengelolaan zakat di Indonesia diatur berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Secara umum, implementasi pengelolaan pajak di Indonesia dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggung jawab terhadap Menteri

⁷⁶ Masdar Farid Mas'udi, *Zakat dan Keadilan Sosial*, dalam Imdadun Rahmat, hlm. 103

⁷⁷ Dokumen Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1)

⁷⁸ Dokumen UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

Keuangan. Terkait pengelolaan pajak tersebut, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 secara keseluruhan. Berdasarkan data-data yang dijabarkan pada bab ketiga, dijelaskan tentang Wajib Pajak yang harus mendaftarkan diri dan melakukan pelaporan pada Dirjen Pajak sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 2 ayat (1) dan (2).

Ayat (1) berbunyi, *“Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”*.

Ayat (2) berbunyi, *“Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak”*.⁷⁹

Terkait hal-hal tersebut, dijelaskan lebih lanjut dalam Dokumen Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mana menjabarkan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.⁸⁰

⁷⁹ Dokumen UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

⁸⁰ Dokumen UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

Selain itu, semua tata cara perpajakan telah diatur dalam perundang-undangan Indonesia. Oleh karenanya, segala hal yang berkaitan sistem pengelolaan, prosedur pengelolaan, dan lain-lainnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Kemudian, berlandaskan hasil penelitian, untuk implementasi pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam Dokumen Penjelasan undang-undang tersebut, dijabarkan bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.⁸¹

Definisi pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, "*Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat*".⁸² Kemudian, dijelaskan pula terkait peningkatan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.⁸³

Adapun lembaga pengimplementasi pengelolaan zakat di Indonesia adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), yang dibantu UPZ (Unit Pengumpul Zakat), dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat (7), (8), dan (9). Ayat (7) berbunyi, "*Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional*", sedangkan ayat (8) berbunyi, "*Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat*", selanjutnya yakni ayat (9) berbunyi, "*Unit Pengumpul Zakat yang*

⁸¹ Dokumen UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

⁸² Dokumen UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

⁸³ Dokumen UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat”.⁸⁴

Selanjutnya, dalam Dokumen Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dijelaskan bahwa BAZNAS berlokasi di ibu kota, provinsi, dan kabupaten ataupun kota. BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bertanggung jawab terhadap Presiden melalui Menteri. Kutipan Dokumen Penjelasan tersebut berbunyi, *“Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional”*.⁸⁵

⁸⁴ Dokumen UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

⁸⁵ Dokumen UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilaksanakan oleh peneliti dalam kajian ini, peneliti memperoleh kesimpulan yang berkekuatan untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Simpulan-simpulan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, ditemukan perbedaan yang mendasar antara pajak dan zakat menurut perspektif Masdar Farid Mas'udi dan perundang-undangan di Indonesia. Perbedaan tersebut diwujudkan melalui perspektif Masdar Farid Mas'udi yang berpendapat bahwa pajak dan zakat perlu disinergikan prosedur dan sistemnya, sehingga pengelolaan keduanya tidaklah dipisahkan. Pendapat Masdar dilandasi oleh konsep zakat yang merupakan konsep pajak, di mana harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tanpa memandang agama serta suku bangsa. Sedangkan menurut perundang-undangan di Indonesia pemberlakuan sistem pajak dan zakat dibedakan dan dipisahkan. Secara umum, konsep pajak diatur secara merinci dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, sedangkan konsep zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Kedua, ditemukan bahwa dasar dan tujuan kewajiban pajak dan zakat menurut Masdar Farid Mas'udi dengan perundang-undangan Indonesia memiliki kesamaan. Kesamaan yang mendasar antara keduanya adalah bahwa dasar pemberlakuan pajak ialah kewajiban sebagai warga negara dan dasar pemberlakuan zakat ialah kewajiban umat Islam. Sedangkan tujuan pajak dan zakat secara garis besar adalah kemakmuran, kesejahteraan, dan kemaslahatan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Masdar bahwa konsep pajak dan zakat harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, dalam perundang-undangan Indonesia pun sama, yakni konsep pajak diwujudkan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.⁸⁶ Kemudian, konsep zakat diwujudkan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.⁸⁷

Ketiga, ditemukan bahwa pengelolaan pajak dan zakat di Indonesia dibedakan dan dipisahkan. Konsep pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, sedangkan konsep zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Secara umum, implementasi pengelolaan pajak di Indonesia dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggung jawab terhadap Menteri Keuangan. Terkait pengelolaan pajak tersebut, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 secara keseluruhan. Di sisi lain, implementasi pengelolaan zakat di Indonesia dikelola oleh BAZNAS, dengan dibantu oleh UPZ dan LAZ. Terkait pengelolaan zakat tersebut, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 secara merinci.

B. Saran

Berlandaskan hasil penelitian dan analisis yang telah dilaksanakan oleh peneliti, saran yang dapat diberikan adalah diharapkan kepada peneliti yang memiliki keidentikan penelitian, yakni berkaitan sinergitas pengelolaan pajak dan zakat dalam keuangan publik Islam, supaya melaksanakan kajian lanjutan yang lebih mendalam. Penelitian lanjutan tersebut bermanfaat untuk melengkapi dokumentasi keilmuan, sehingga hasil penelitian yang didapatkan lebih kompleks dan merinci.

⁸⁶ Dokumen Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1)

⁸⁷ Dokumen UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyandi, Y. (2014). Sinergitas Pajak dan Zakat dalam Keuangan Publik Islam. *Rasial*, 1(2).
- Gusfahmi. (2011). *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mursyid. (2006). *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Menurut Hukum Syara dan Undang-Undang*. Yogyakarta: Magista Insania Press.
- Doa, M. D. (2001). *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara*. Jakarta: Nuansa Madani.
- Tim Fakultas Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang. (2014). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Semarang: Basscom.
- Nasution, S. (1992). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Abdullah, B., & Saebani, B. A. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
Dokumen Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1)
Dokumen UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011
- Mas'udi, M. F. (2003). *Zakat dan Keadilan Sosial*.
- Mas'udi, M. F. (2005). *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*. Bandung: Mizan Pustaka
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mas'udi, M. F. (1991). *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Sadili, M. (2003). *Problematika Zakat Kontemporer*. Jakarta: Forum Zakat (FOZ).
- Rahmat, I. (2003). *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Membaca Realitas*. Jakarta: Erlangga.
- Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Dirjen Pajak Kemenkeu RI.
- Hudaifah, Ahmad dkk. (2020). *Sinergi pengelolaan Zakat di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.